



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa / 11 Agustus 2020
Waktu : Pukul 10.28 WIB – 11.31 WIB
Tempat : NPH Building, Lantai 3
Jl. Kebon Bawang I No. 45
Tanjung Priok - Jakarta

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

- (1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- (2) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- (3) Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2020;
- (4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- (5) Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan;
- (6) Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017;
- (7) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Agus Suhartono (Hadir secara fisik).
Komisaris Independen : Ibu Bernadet Mariani Siswanto (Hadir secara fisik).
Komisaris : Bapak Teddy Tjahjono (Hadir secara online).
Komisaris Independen : Bapak Eddy Kuntadi (Hadir secara online).

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Paul Krisnadi (Hadir secara fisik).

Direktur : Bapak Isenta (Hadir secara fisik).

C. PEMIMPIN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

RUPST dipimpin oleh Bapak Agus Suhartono selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM PENGAMBIL KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT

1. Mata acara rapat pertama sampai dengan kelima, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan Rapat, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Mata acara rapat keenam dan ketujuh, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan Rapat, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.608.096.225 saham atau mewakili 92,68% dari 2.813.941.985 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan terkait mata acara Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui perhitungan suara pemegang saham yang telah disampaikan melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI, dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, serta suara pemegang saham yang hadir secara fisik di Rapat, sesuai

dengan ketentuan kuorum untuk masing-masing mata acara Rapat, yang ditentukan dalam anggaran dasar, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	2.608.096.225 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	2.608.096.225 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	2.608.096.225 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	2.608.096.225 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kelima	2.608.096.225 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keenam	2.608.096.225 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketujuh	2.608.096.225 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00519/2.1030/AU.1/05/0501-1/1/IV/2020 tanggal 1 April 2020 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquite at de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2019, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menetapkan tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2019.

Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui tidak ada kenaikan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 dan jumlahnya sama dengan honorarium tahun 2019.
2. Menyetujui tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 dan besarnya sama dengan gaji dan tunjangan tahun 2019.

Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Network) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

Mata Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan Bapak Suparwanto sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 3 Desember 2019, dikarenakan Bapak Suparwanto tersebut telah meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kematian tertanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak Paul Krisnadi
Direktur	: Bapak Isenta
Direktur	: Bapak R. Harry Zulnardy

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama	: Bapak Agus Suhartono
Komisaris	: Bapak Teddy Tjahjono
Komisaris Independen	: Ibu Bernadet Mariani Siswanto
Komisaris Independen	: Bapak Eddy Kuntadi

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Keenam :

1. Menyetujui Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017. Sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**PASAL 3**

- 1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan aktivitas perusahaan holding.
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha yaitu :
 - Bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan

organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain;

- Menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Ketujuh :

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali dan menyusun pasal-pasal dalam anggaran dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 11 Agustus 2020
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
Direksi